

**KERJASAMA PT MADUBARU DENGAN PETANI TEBU
DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RUBIYATI
NIM: 05380010

PEMBIMBING:

Drs. RIYANTA M. Hum.
GUSNAM HARIS S. Ag, M. Ag.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Pelaksanaan kerjasama antara PT Madubaru dengan petani yakni pabrik memberikan modal kepada petani untuk membeli bibit, pupuk, dan perawatan lahan. Lahan yang digunakan untuk penanaman tebu tanah milik petani sendiri. Ketika tebu siap panen petani menyerahkan seluruh tanaman tebunya kepada Pabrik Gula. PT Madubaru membagi hasil panen yang diperoleh dari lahan atau tanah petani tebu sesuai dengan perjanjian yakni hasil tebu digiling untuk dijadikan gula dan gula tersebut dibagi 66% ditambah tetes tebu 2 ½ kg dalam setiap kwintal tebu untuk Petani dan 34% untuk Pabrik Gula. Apabila panen tidak berhasil atau gagal, maka petani memulai penanaman tebu dengan modalnya sendiri, untuk menutupi kekurangan pengembalian modal yang diberikan PT Madubaru dengan hasil tebu.

Berdasarkan masalah-masalah di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang kerjasama PT Madubaru dengan petani tebu di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Penyusun ingin mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap metode penyelesaian masalah pada kerjasama PT Madubaru dengan petani tebu.

Dalam analisis ini penyusun menggunakan pendekatan normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti dan dibahas apakah sejalan atau tidak dengan norma dan jiwa syariat hukum Islam. Selain itu untuk menyederhanakan pembenaran atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur penyesuaian dengan nash-nash ketentuan hukum dalam syari'at Islam.

Hasil penelitian kerjasama yang dilakukan PT Madubaru dengan petani tebu dalam perspektif hukum Islam dinyatakan sah sebab telah sesuai dengan syarat sahnya objek akad. Sedangkan bagi hasil antara PT Madubaru dengan petani tebu telah sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum Islam. Para pihak memperoleh hak-haknya sesuai dengan kewajiban masing-masing. Dan dalam hal pertanggungjawaban terhadap risiko yang terjadi, dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini tercermin dari pelaksanaannya di Pabrik Gula Madukismo, apabila ada kerugian yang dialami karena kurang baiknya kualitas tebu sehingga kurang memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pabrik Gula Madukismo sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani. Namun dalam prakteknya Pabrik Gula Madukismo juga ikut merasakan kerugian karena kualitas tebu yang kurang baik, sehingga hasil produksi gula pun menjadi berkurang. Jadi apabila terjadi kekurangan, maka masing-masing pihak ikut merasakannya.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rubiyati
N I M : 05380010
Judul : Kerjasama PT Madubaru dengan Petani Tebu di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Rajab 1430H
13 Juli 2009

Pembimbing I



Drs. RIYANTA, M.Hum.
NIP.196303 199303 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Rubiyati

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rubiyati
N I M : 05380010
Judul : Kerjasama PT Madubaru dengan Petani Tebu di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Rajab 1430H
13 Juli 2009

Pembimbing II


GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/053/2009

Skripsi dengan judul : KERJASAMA PT MADUBARU DENGAN PETANI
TEBU DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN
BANTUL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM


Yang dipersiapkan dan disusun oleh;

Nama : Rubiyati
NIM : 05380010
Telah dimunaqasyahkan pada : Tanggal 22 Juli 2009
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I



Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003



Penguji II



Udiyo Basuki, SH., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1430 H
24 Juli 2009 M

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP.19600417 198903 1 001

MOTTO

*Only You Do We Worship
And Only You Do We Implore For Help
(Fatimah: 5)*

★

*Ikatlah ilmu Dengan Tulisan
(Ali Bin Abi Thalib)*

★

*Orang Boleh Pandai Setinggi Langit,
Tapi Selama Ia Tak Menulis, Ia Akan Hilang di dalam Masyarakat
dan Sejarah
(Pramoedya Ananta Toer)*

★

*Hidup Berarti Berjuang
Hidup Nikmat Tanpa Badai Taufan Laksana Laut Mati
(Seneca)*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini Untuk:

*Rabbi, kekasih hatiku,
yang paling mengerti aku
kekuatan dari-Mu menjadi kekuatan abadi dalam setiap langkahku.*

*Kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta,
karena merekalah aku menjadi manusia yang mengerti makna
kehidupan sesungguhnya.*

*Para guru yang ada di dunia ini, kalian adalah embun penyejuk dan
pembawa pelita cahaya di hati kami*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم ب ل ق ل علم علم الانسان ما لم يعلم اشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد واصحابه اجمعين اما بعد

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Allah swt. yang telah menganugerahkan nikmat Iman dan Islam, yang telah memberi sinar cahaya yang terhias hidayah serta taufiq-Nya yang mengantarkan penyusun ke puncak perjalanan panjang “*ritual akademik*”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw, yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Kerjasama PT Madubaru dengan Petani Tebu di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Perspektif Hukum Islam*.

Penyusun menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun berkat Rahmad dan Inayah dari Allah swt serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dengan seutas do’a dan untaian rasa syukur, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. Yudian Wahyudi, Ph. D, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanta, M. Hum. Selaku Ketua Jurusan, sekaligus Pembimbing I yang rela meluangkan waktu dalam membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat, sekaligus Pembimbing II yang sangat banyak membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Drs. H. Dahwan, M. Si., selaku Pembimbing Akademik, penyusun ucapkan terima kasih.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih atas semua pengetahuan yang telah diberikan.
6. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muh. Choyin dan Ibunda Suparmi yang selalu memberikan kasih sayang serta cinta dan doa yang tulus dalam setiap langkah ananda, Saudara-saudaraku tercinta :Mbak Siti Khodijah dan Dek Zubaidah.
7. Kepada Ibunda Mariyam yang selalu mendukung secara materiil maupun spiritual dan doa yang tulus dalam setiap langkah ananda.
8. Teman-teman seangkatan di Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat yang senantiasa mewarnai hidup dan memotivasi setiap langkah.
9. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penyusun demi lancarnya proses studi, baik materi maupun motivasi, penyusun ucapkan terima kasih.

Kepada mereka semua penyusun hanya dapat membalas kebaikan kalian dengan seutas do'a dan harapan. Semoga amal yang telah diberikan kepada penyusun, dicatat oleh Allah sebagai amal shaleh dan mendapat balasan yang setimpal dari-Nya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh umat Islam di dunia. Amien.

Yogyakarta, 9 Rajab 1430H
2 Juli 2009

Penyusun,

Rubiyati

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| No. | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|-----|------------|------|-------------|-----------------------------|
| 1 | ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| 2 | ب | Ba' | b | be |
| 3 | ت | Ta' | t | te |
| 4 | ث | Sa' | ś | es (dengan titik di atas) |
| 5 | ج | Jim | j | je |
| 6 | ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik dibawah) |
| 7 | خ | Kha | kh | ka dan ha |
| 8 | د | Dal | d | de |
| 9 | ذ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| 10 | ر | Ra | r | er |
| 11 | ز | Zai | z | zet |
| 12 | س | Sin | s | es |
| 13 | ش | Syin | sy | es dan ye |
| 14 | ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| 15 | ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| 16 | ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| 17 | ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| 18 | ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| 19 | غ | Gain | g | ge |
| 20 | ف | Fa | f | ef |
| 21 | ق | Qaf | q | qi |
| 22 | ك | Kaf | k | ka |
| 23 | ل | Lam | l | 'el |
| 24 | م | Mim | m | 'em |

| | | | | |
|----|---|--------|----------|--------------------------|
| 25 | ن | Nun | n | 'en |
| 26 | و | Waw | w | we |
| 27 | ه | Ha' | h | ha (dengan titik diatas) |
| 28 | ء | Hamzah | ' | apostrof |
| 29 | ي | Ya' | y | ye |

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|----------------------|
| متعددة | ditulis | <i>muta 'addidah</i> |
| عدة | ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| علة | ditulis | <i>'illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehedaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|---------------|---------|----------------------------|
| كرمة الأولياء | ditulis | <i>kar ḥmah al auliyâ'</i> |
|---------------|---------|----------------------------|

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>zakâh al-fiṭr</i> |
|------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---------------|--------|---------|-----------------------------|
| ----- فعل | fathâh | ditulis | A <i>fa'ala</i> |
| ----- ذكر | kasrah | ditulis | i <i>zükira</i> |
| ----- يذهب | dammah | ditulis | u <i>ya'zhabu</i> |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| 1 | Fathah + alif جاهلية | ditulis | â <i>jâhiliyyah</i> |
| 2 | Fathah + ya'mati تنسى | ditulis | â <i>tansâ</i> |
| 3 | Kasrah + ya'mati كريم | ditulis | î <i>kaîm</i> |
| 4 | Dammah + wawu mati فروض | ditulis | û <i>furûḍ</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----------|-----------------------------|---------|------------------------------|
| 1 | Fathah + wawu mati بينكم | ditulis | ai <i>bainakum</i> |
| 2 | Fathah + ya'mati قول | ditulis | au <i>qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ân</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyâs</i> |

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyahn yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| الشمس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |
| السماء | ditulis | <i>as-Samâ</i> |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| ذوي الفروض | ditulis | <i>ẓawî al- furûḍ</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | xi |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 9 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB II KETENTUAN UMUM SYIRKAH | |
| A. Definisi dan Dasar Hukum | 16 |
| B. Bentuk-bentuk Syirkah..... | 18 |
| C. Rukun dan Syarat Syirkah | 21 |

| | |
|---|----|
| D. Sistem Bagi Hasil dalam Syirkah..... | 25 |
| E. Resiko dalam Syirkah..... | 29 |

**BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA PT MADUBARU DENGAN
PETANI TEBU**

| | |
|--|----|
| A. Sekilas tentang PT Madubaru..... | 30 |
| 1. Sejarah Perusahaan | 30 |
| 2. Misi dan Tujuan Perusahaan | 35 |
| 3. Struktur Organisasi | 36 |
| 4. Produk Pemasaran | 41 |
| 5. Profil Petani Tebu..... | 42 |
| B. Pelaksanaan Kerjasama | 43 |
| 1. Prosedur Pengajuan Kerjasama..... | 43 |
| 2. Hak dan Kewajiban PT Madubaru | 44 |
| 3. Hak dan Kewajiban Petani..... | 45 |
| 4. Pembagian Pendapatan | 46 |
| 5. Pertanggungjawaban Kerugian | 47 |

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PT
MADUBARU DENGAN PETANI TEBU DI KECAMATAN
KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Perjanjian | 48 |
| B. Pembagian Pendapatan | 55 |
| C. Pertanggungjawaban Kerugian | 57 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 61 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran yang mempunyai loyalitas dan toleransi namun ada juga batasan-batasannya, bukan merupakan suatu peraturan yang statis. Islam juga mempunyai aturan-aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan ritual maupun sosial, dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat.¹

Islam mendorong setiap manusia untuk bekerja dan berusaha sebagai upaya pencapaian rezeki. Allah telah menetapkan rezeki masing-masing makhluk yang diciptakannya dengan berusaha dan bekerja, sebagaimana dalam firman Allah swt:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَتْ حَتَّىٰ يَغْيُرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ²

Menurut Islam “kerja“ mempunyai objek ganda yakni kerja untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti, dengan amal perbuatannya didunia.³ Bekerja adalah bagian dari ibadah dan ijtihad apabila seseorang bersikap konsisten terhadap peraturan Allah dan mempunyai sifat yang suci. Dengan bekerja manusia dapat melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih baik, selain itu manusia

¹ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997), hlm. 46-51.

² Ar- Ra'd (13): 11.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Qur'an dan Paradigma Peradaban*, alih bahasa Moh. Tohir (Yogyakarta: Dinamika, 1996), hlm. 211.

bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan menjaga silaturahmi kesesama maupun tetangganya.⁴ Bekerja yang berdasarkan pada prinsip-prinsip iman, tidak hanya menunjukkan fitrah seorang muslim, sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah.⁵

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Mereka saling tergantung satu sama lain untuk saling tolong menolong baik menyangkut urusan pribadi maupun masyarakat. Seluruh kehidupan menjadi suatu gerakan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Adapun seseorang mempunyai modal, namun tidak dapat menjalankan usaha-usaha yang produktif, atau memiliki modal besar dan dapat berusaha produktif, namun berkeinginan membantu orang lain yang memiliki kemampuan berusaha namun tidak memiliki modal. Dengan ini diperlukan kerjasama antara mereka pemilik modal dengan seseorang yang memerlukan modal.

Dalam Islam bentuk kerjasama seperti ini merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi yakni bentuk pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka yang melakukan kerjasama.⁶ Dalam hukum Islam bentuk kerjasama seperti ini disebut dengan *syirkah* (*musyarakah*).

⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zaenal Arifin, cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 107.

⁵ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 3.

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 11.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa Risiko dan keuntungan akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan.⁷

Unsur-unsur yang terdapat dalam *syirkah*, sebagai berikut:

1. Adanya perkongsian dua pihak atau lebih
2. Adanya kegiatan yang tujuan mendapatkan keuntungan
3. Tidak menyimpang dari ajaran Islam⁸

Musyarakah dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan (*profit*). Oleh karena itu kontrak musyarakah dapat berlaku untuk tujuan jangka pendek (*short period of time*) dan dapat juga untuk proyek jangka panjang (*long-term project*), bahkan bisa berlaku untuk jangka waktu yang tak terbatas.⁹

Untuk bagi hasil, prinsip yang digunakan adalah *profit and loss sharring*, keuntungan dinikmati bersama dan kerugian ditanggung bersama. Pembagian keuntungan tersebut untuk setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau prosentase. Sedangkan kerugian merupakan bagian modal yang diinvestasikan dan ditanggung oleh para pemilik modal.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

⁸ Muh. Zuhri, *Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 162.

⁹ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan riba dan Interpretasi Kontemporer*, alih bahasa M. Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 109.

Perhitungan bagi hasil dilaksanakan setelah masa kontrak selesai.¹⁰ Kerjasama seperti ini dipraktekkan oleh PT Madubaru dengan petani tebu.

PT Madubaru adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri berbasis tebu. Usahanya meliputi gula pasir, alkohol dan spritus. PT Madubaru didirikan atas gagasan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menggantikan Pabrik Gula Padokan yang telah dibumi hanguskan oleh Belanda. Pada tanggal 29 Mei 1958, PT Madubaru diresmikan oleh Presiden Soekarno.

Dalam perjalanannya, PT Madubaru tidak sekedar meningkatkan kinerja pokoknya, yakni menyediakan gula bagi sebagian besar penduduk DIY dan sekitarnya namun juga memperluas peranannya. Sekarang ini pabrik telah menghasilkan produk gula ritel MK yang mudah kita jumpai di supermarket, meningkatkan produk alkohol dan spritus yang memiliki segmen pasar khusus, dan menggabungkan sarana pabrik dan fasilitas kebun untuk menjadi bisnis agrowisata.

Untuk mewujudkan semua usaha tersebut PT Madubaru bekerjasama dengan petani, pemasok, industri, serta lembaga pemerintahan. Dalam pemasokan bahan dasar tebu untuk pembuatan gula, alkohol dan spritus PT Madubaru bekerjasama dengan petani yang ada di sekitar pabrik maupun yang berada di luar DIY.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 109.

¹¹ Bambang Edi Saputro, Esmet Untung Mardiyatmo, Tamino, *Dinamika Lima Puluh Tahun Perjalanan PT Madubaru* (Yogyakarta: PT Madubaru, 2008), hlm. 3-15.

Pelaksanaan kerjasama antara PT Madubaru dengan petani yakni pabrik memberikan modal kepada petani untuk membeli bibit, pupuk, dan perawatan lahan. Lahan yang digunakan untuk penanaman tebu tanah milik petani sendiri. Ketika tebu siap panen petani menyerahkan seluruh tanaman tebunya kepada Pabrik Gula.

PT Madubaru membagi hasil panen yang diperoleh dari lahan atau tanah petani tebu sesuai dengan perjanjian yakni hasil tebu digiling untuk dijadikan gula dan gula tersebut dibagi 66% ditambah tetes tebu 2 ½ kg dalam setiap kwintal tebu untuk Petani dan 34% untuk Pabrik Gula. Apabila panen tidak berhasil atau gagal, maka petani memulai penanaman tebu dengan modalnya sendiri, untuk menutupi kekurangan pengembalian modal yang diberikan PT Madubaru dengan hasil tebu.

Suatu hal yang wajar bagi suatu perusahaan untuk menciptakan suatu peraturan dan ketentuan yang menjamin perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Namun terkadang peraturan tersebut dirasakan hanya menguntungkan pihak perusahaan dan kurang mempertegas arti keadilannya bagi mitra kerja dan sebaliknya peraturan tersebut dapat disalah gunakan untuk kepentingan pribadi oleh petani.¹²

Persoalan tersebut di atas menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan bagaimana fiqh muamalat dikembangkan dalam rangka menjawab berbagai persoalan tentang bentuk-bentuk pembagian hasil dalam ekonomi

¹² *Wawancara* dengan Bapak Pardiman pada tanggal 26 Maret 2009.

kontemporer dewasa ini. Sehingga masalah ini menarik untuk diteliti dan berorientasi pada *Kerjasama PT Madubaru dengan Petani Tebu yang berada di daerah Kasihan, Bantul*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas maka pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Kerjasama PT Madubaru dengan Petani Tebu di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Kerjasama PT Madubaru dengan Petani Tebu.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan:
 - a. Mendeskripsikan Kerjasama yang dilakukan oleh PT Madubaru dengan Petani Tebu.
 - b. Menjelaskan Perspektif Hukum Islam terhadap Kerjasama PT Madubaru dengan Petani Tebu.
2. Kegunaan:
 - a. Untuk memberikan kontribusi ilmiah dengan menambah khazanah ilmu pengetahuan pemikiran tentang sistem bagi hasil, sehingga dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peminat Studi Hukum Islam.

- b. Kegunaan praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang musyarakah telah dilakukan oleh para ahli hukum masa lampau secara umum, mereka membahas mengenai pengertian, dasar hukum, bentuk-bentuk, syarat serta rukunnya. Sedangkan kajian yang dilakukan oleh fuqaha dewasa ini menjelaskan tentang musyarakah secara lebih terperinci, berdasarkan pendapat ulama terdahulu dan ditambah juga dengan pendapat yang relevan dengan perkembangan zaman. Kebanyakan mereka membahas tentang musyarakah yang berkaitan dengan masalah perbankan bebas bunga.

Adapun kajian tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan musyarakah, telah banyak dilakukan dalam bentuk skripsi. Fitriyah Rahmawati, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dalam Pembiayaan Musyarakah (BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta)”¹³, menyimpulkan bahwa transparansi pembagian keuntungan dalam pembiayaan musyarakah di BRI Syari’ah sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan yang masih belum dapat melaksanakan transparansi pembiayaan musyarakah yaitu nasabah.

Demikian juga dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Penangkapan Ikan (Desa Tambak Bulusan

¹³ Fitriyah Rahmawati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dalam Pembiayaan Musyarakah (BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta), Skripsi, Fakultas Syar’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah)”, Edi Budiarto menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil dilakukan menurut adat setempat yang telah menjadi hukum adat dan telah disetujui, serta dijalankan oleh masyarakat Tambak Bulusan dengan prosentase $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{5}$, banyak ataupun sedikit penangkapan dibagi berdasarkan kesepakatan.¹⁴

Dalam skripsi yang berjudul “Musyarakah Di BMT Dana Sejahtera Dalam Tinjauan Hukum Islam”, Fatmawati membahas tentang akad dan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BMT Dana dalam Tinjauan Hukum Islam.¹⁵

Selanjutnya skripsi Saifullah yang berjudul “Hubungan Proyeksi Laba Usaha Mikro Kecil Menengah Dengan Keputusan Bank Dalam Memberikan Pembiayaan Musyarakah (Studi pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)”, membahas tentang hubungan antara proyeksi laba usaha kecil terhadap keputusan Bank dalam menyalurkan pembiayaan. Dalam skripsinya Saifullah meneliti tentang berapa besar pembiayaan yang diberikan dan pertimbangan apa saja yang mempengaruhi keputusan Bank untuk memberikan dananya kepada usaha kecil.¹⁶ Dengan demikian belum ada yang

¹⁴ Edi Budiarto, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Penangkapan Ikan (Desa Tambak Bulusan Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah), Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

¹⁵ Fatmawati, Musyarakah Di BMT Dana Sejahtera Dalam Tinjauan Hukum Islam, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁶ Saifullah, Hubungan Proyeksi Laba Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Keputusan Bank dalam Memberikan Pembiayaan Musyarakah (Studi pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta), Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

membahas tentang *Kerjasama PT Madubaru dengan Petani Tebu di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*.

E. Kerangka Teoritik

Nash-nash al Qur'an dan Sunnah tidak dapat dirubah secara tekstual, namun penerapannya diperlukan pilihan-pilihan yang menggunakan akal.¹⁷ Dalam hal inilah peran ijtihad sangat penting bagi kehidupan Islam sebagai media untuk memecahkan semua problem, terutama dalam bidang muamalat.¹⁸ Beberapa ayat al Qur'an yang merupakan kerangka dasar dalam melaksanakan kegiatan muamalat antara lain:

يأيتها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن
تراض منكم¹⁹

يأيتها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه²⁰

يأيتها الذين آمنوا أوفوا بالعقود²¹

Ahmad Azhar Basyir merumuskan prinsip-prinsip hukum muamalat, sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al Qur'an dan Sunnah Rasul.

¹⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. III (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 251.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 15.

¹⁹ An-Nisā' (4): 29.

²⁰ Al Baqarah (2): 282.

²¹ Al Māidah (5): 1

2. Muamalat dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *muḍārad* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²²

Menurut Juhaya S. Praja, asas-asas hukum muamalat ada enam, dengan memberi tambahan asas *al-bir wa al-taqwa* dan asas *musyarākah*. *Asas al-bir wa al-taqwa* berarti kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya. *Asas musyarākah* adalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bagi pihak yang terlibat, selain itu juga seluruh masyarakat.²³

Landasan hukum *syirkāh* dalam al Qur'an antara lain firman Allah:

وإن كثيرا من الخلقاء ليبيغي بعضهم علي بعض إلا الذين آمنوا وعملوا
الصالحات و قليل ما هم²⁴

Fiqh Islam banyak menjelaskan tentang *syirkāh* yakni dua orang bersekutu dalam suatu urusan tertentu, tidak dalam semua harta mereka, umpamanya bersekutu dengan membeli suatu barang diperbolehkan.²⁵ *Syirkāh* pada dasarnya adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16

²³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam, 1995), hlm. 114 -115

²⁴ Şad (38): 24

²⁵ T. M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1960), hlm. 480.

mendirikan suatu usaha dengan modal bersama oleh masing-masing pihak. Pembagian keuntungan dari usaha itu ditentukan menurut kesepakatan awal pada saat melakukan perjanjian, sedang apabila ada kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan besar kecilnya penyertaan modal.

Menurut Nejatullah Siddiqi, berdasarkan adanya larangan bunga dalam Islam maka para pakar ekonomi Islam modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan berdasarkan *syirkāh* (kemitraan usaha) dan *muḍarabah*.

Dalam hukum perdata *musyarākah* termasuk dalam kategori hukum perjanjian yaitu perserikatan (*persekutuan*). Menurut Subekti, persekutuan dalam bahasa Belanda disebut *maatschap*, yang merupakan bentuk kerjasama yang paling sederhana untuk bekerjasama mencari keuntungan.²⁶

Unsur-unsur yang terdapat dalam *syirkāh*, sebagai berikut:

1. Adanya perkongsian dua pihak atau lebih
2. Adanya kegiatan yang tujuan mendapatkan keuntungan
3. Tidak menyimpang dari ajaran Islam²⁷

Prinsip syirkah adalah *profit and loss sharing*, untung dinikmati bersama dan rugi ditanggung bersama. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad

²⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, edisi 4 (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 88.

²⁷ Muh. Zuhri, *Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 162.

syirkāh mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau membatalkan haknya dalam pengelolaan usaha *syirkāh* tersebut.²⁸

Musyarākah dapat dipandang sah jika telah terjadi ijab dan kabul, yang merupakan rukunnya. Ijab kabul ini dinamakan *sighatul aqdi* atau perikatan yang menunjukkan kepada kehendak kedua pihak.²⁹

Mengenai besarnya bagian masing-masing pihak, memang tidak ada ketentuan secara pasti dalam hukum Islam. Namun hal tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dasar utama dari kerjasama adalah keadilan dari kedua belah pihak.

Keadilan dalam Islam adalah akar prinsip yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya, baik *aqidah*, *syariat*, atau *etika*.³⁰

Dalam muamalat disebutkan bahwa segala sesuatu dalam kerjasama tergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang dibuat dalam akad, dengan persyaratan yang telah disepakati atas dasar *'an tarādin* (rela sama rela tanpa paksaan), tidak bertentangan dengan *maslahah* (tidak merugikan atau membahayakan kedua belah pihak), dan tidak bertentangan dengan *al Qur'an* dan *as Sunnah*.

²⁸ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga...*, hlm. 109.

²⁹ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. I (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 29.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zaenal Arifin, cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 222.

F. Metode Penelitian

Agar pembahasan skripsi nantinya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan metode penelitian digunakan dalam menyelesaikan laporan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penyusun berusaha mengumpulkan data secara langsung dari PT Madubaru untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan sistem bagi hasil dengan petani tebu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptik analitik, yaitu berusaha mendeskripsikan sesuatu secara transparan, kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti dan dibahas apakah sejalan atau tidak dengan norma dan jiwa syariat hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang diteliti.³¹

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 136.

- b. Interview, yaitu pengambilan data dengan melakukan wawancara dengan Manajer maupun pegawai PT Madubaru dan Petani yang melakukan kerjasama dengan PT Madubaru.
- c. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh dari dokumen PT Madubaru yang berkaitan dengan masalah bagi hasil dalam pengelolaan tebu oleh petani.

5. Analisa Data

Data-data yang akan diperoleh kemudian akan dianalisa dengan menggunakan:

- a. Metode deduktif, yakni menganalisa data yang berasal dari pengetahuan umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara definitif mengenai ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam tentang Kerjasama kemudian penyusun berusaha menganalisa dan merumuskan lebih spesifik mengenai sasaran pembahasan.
- b. Metode induktif, yakni cara berfikir yang berasal dari fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³² Cara berfikir ini penyusun mulai dari peristiwa konkrit mengenai pelaksanaan kerjasama antara PT Madubaru dengan petani tebu untuk kemudian ditinjau dari hukum Islam agar didapatkan kesimpulan sehingga kesimpulan tersebut dapat dikategorikan bersifat umum bagi beberapa praktek di pabrik gula yang lain.

³² *Ibid.*, hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dari permasalahan yang ada.

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua akan dipaparkan mengenai ketentuan umum *syirkāh* meliputi pengertian dan dasar hukum, macam-macam *syirkāh*, syarat-syarat maupun rukunnya, sistem bagi hasil dalam *syirkāh*, serta Risiko yang ada dalam *syirkāh*.

Kemudian pada bab tiga terdiri dari dua sub bab, yakni yang pertama menggambarkan PT Madubaru dalam lingkup sejarah, struktur organisaasi, misi dan tujuan, serta kegiatan usahanya. Sedangkan sub bab kedua menggambarkan pelaksanaan musyarakah meliputi dari prosedur pengajuan kerjasama, hak dan kewajiban PT Madubaru, hak dan kewajiban petani, pembagian pendapatan dan pertanggungjawaban kerugian.

Bab yang keempat akan membahas tentang analisis Kerjasama PT Madubaru dengan Petani tebu meliputi analisa terhadap perjanjian dan pembagian pendapatan dan pertanggungjawaban kerugian menurut hukum Islam.

Pembahasan skripsi ini diakhiri dengan bab lima yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang kerjasama Pabrik Gula Madukismo dengan petani tebu menurut perspektif hukum Islam maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kerjasama yang terjadi antara Pabrik Gula Madukismo dengan petani tebu dapat dianalogikan kepada *syirkāh 'inan* yaitu persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk melakukan usaha secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama. Pabrik Gula Madukismo menjadi penyedia modal dan petani penyedia lahan untuk penanaman tebu maupun tenaga. Selain itu *syirkāh 'inan* merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak diterapkan dalam dunia bisnis, dikarenakan keluasan ruang lingkungannya dan kefleksibelan syarat-syaratnya.
2. Dalam pandangan hukum Islam:
 - a. Perjanjian kerjasama PT Madubaru dengan petani tebu dinyatakan sah, hal ini telah sesuai dengan syarat sahnya objek akad yakni wujud, jelas dan dapat diserahkan pada saat yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan akad tersebut dan telah memenuhi syarat kecakapan hukum karena pihak-pihak tersebut telah berumur lebih dari 21 tahun atau telah menikah sebelumnya.

- b. Bagi hasil antara PT Madubaru dengan petani tebu telah sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum Islam, dimana para pihak memperoleh hak-haknya sesuai dengan kewajiban masing-masing. Sebagai Badan Usaha, PT Madubaru berkewajiban untuk terus meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan mengurangi impor gula sehingga harga gula dalam negeri tidak anjlok atau menurun. Kebijakan tersebut dibuat untuk kemaslahatan orang banyak dan ditujukan untuk mendatangkan kebaikan dan mengurangi *kemudā'aratan*.
- c. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap risiko yang terjadi, dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini tercermin dari pelaksanaannya di PT Madubaru, apabila ada kerugian yang dialami karena kurang baiknya kualitas tebu sehingga kurang memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pabrik Gula Madukismo sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani. Namun dalam prakteknya PT Madubaru juga ikut merasakan kerugian karena kualitas tebu yang kurang baik, sehingga hasil produksi gula pun menjadi berkurang. Jadi apabila terjadi kekurangan, maka masing-masing pihak ikut merasakannya.

B. Saran

1. PT Madubaru sebagai penyedia modal, hendaklah terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik kepada petani tetap maupun petani yang berminat dalam kerjasama penanaman tebu, terutama dalam penyediaan modal dan fasilitas-fasilitas penyuluhan agar hasil panen meningkat, dan hasil produksi gula akan semakin meningkat dan mengurangi impor gula, sehingga gula dalam negeri tidak anjlok atau menurun.
2. Agar lebih menjamin terwujudnya nilai-nilai keadilan dalam kerjasama, sebaiknya dalam surat perjanjian dicantumkan juga tentang pertanggungjawaban PT Madubaru apabila terjadi kerusakan tanaman atau kualitas tanaman tebu yang kurang baik. Hal ini dapat dijadikan motivasi bagi PT Madubaru dalam meningkatkan mutu konsistensi pelayanan terhadap petani.
3. Mengenai pelaksanaan kerjasama penanaman tebu, PT Madubaru diharapkan lebih meningkatkan penyuluhan-penyuluhan penanaman tebu agar petani lebih profesional, sehingga mampu meningkatkan kualitas tanaman tebu dan meningkatkan pendapatan yang optimal.
4. Mengenai pelaksanaan kerjasama dalam melakukan kontrak perjanjian, petani yang pendidikannya masih rendah untuk meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum untuk mendampingi, agar salah satu pihak yang berkontrak tidak merasa dirugikan dan merasa tertekan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Ulūmūl al Qur'an

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al Qur'an dan Paradigma Peradaban*, alih bahasa Moh. Tohir, Yogyakarta: Dinamika, 1996

Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997

B. Kelompok al-Hadīś

At-Tarmizi, *Al-Jami'u As-Sahih, Kitab Ahkam bab as-Sulh Baina an-Nas, Jilid 2*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978

Jamil, Sidqi Muhammad (ed), *Sunan Abi Dawud, Jilid 4*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

C. Kelompok Fiqh dan Uşūl al Fiqh

Ash Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. I Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, edisi refisi, Yogyakarta: UII Press, 2000

az-Zuhaili, Wahbah, *Al- Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhu, Jilid V*, Kairo: Dar al-Fikr, 1989

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.I, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zaenal Arifin, cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM- Universitas Islam

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Dar al- Kitab al- Arabi, 1971

- Saed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan riba dan Interpretasi Kontemporer*, alih bahasa M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Siddiqi Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, cet. I Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- _____, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa Fahriyah Mumtihan, cet. I, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS ,dan Umum* , cet. II (Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Tasmara, Toto, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Zuhri, Muh., *Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

D. Kelompok Buku-Buku Lain

- Edi, Saputro Bambang, Untung Esmet Mardiyatmo, Tamino, *Dinamika Lima Puluh Tahun Perjalanan PT Madubaru*, Yogyakarta: PT Madubaru, 2008
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990
- KUH Perdata, Bandung: Citra Umbara, 2007
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, edisi 4, Bandung: Alumni, 1981
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, cet.V Jakarta: Prenada Media Group, 2008

Lampiran

TERJEMAHAN

| No. | Hlm | FN | Terjemahan |
|-----|-----|----|--|
| 1. | 1 | 2 | Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. |
| 2. | 9 | 19 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta orang lain dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan (jual beli) dengan suka sama suka diantara kamu. |
| 3. | 9 | 20 | Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berpiutang dengan suatu piutang hingga masa ditetapkan, hendaklah kamu tuliskan dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan keadilan. |
| 4. | 9 | 21 | Hai orang-orang yang beriman, tepatilah segala janjimu. |
| 5. | 10 | 24 | Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini. |
| 6. | 16 | 3 | Mereka bersekutu dalam sepertiga. |
| 7. | 17 | 4 | Sama dengan BAB I hlm 10 FN 24 |
| 8. | 17 | 6 | Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat. |
| 9. | 56 | 13 | Sama dengan BAB I hlm 9 FN 21 |
| 10. | 56 | 14 | Orang-orang mukmin harus memenuhi syarat-syarat yang mereka tetapkan kecuali syarat yang mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan syarat-syarat yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah. |
| 11. | 56 | 15 | Sama dengan BAB I hlm 9 FN 19 |
| 12. | 56 | 16 | Tulisan itu sama dengan tulisan. |
| 13. | 57 | 17 | Sama dengan BAB I hlm 9 FN 20 |
| 14. | 60 | 20 | Apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil. |
| 15. | 60 | 21 | Mengutamakan orang lain dalam ibadah dimakruhkan sedangkan selain ibadah disenangi. |

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

1. KH. Ahmad Azhar Basyir, MA

Beliau lahir di Yogyakarta, 21 november 1928. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Beliau menjadi dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 samapi wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Beliau menjadi dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia (UII) dan di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995.

2. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas Al-Azhar, Kairo pada tahun 1356H. Beliau juga teman sejawat Hasan al-Banna, Pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau banyak menulis berbagai kitab keagamaan dan politik. Beliau juga termasuk penganjur ijtihad dan menganjurkan kembali pada Al- Qur'an dan as-Sunnah. Pada tahun 1950-an beliau telah menjadi Profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Adapun karya beliau yang terkenal adalah Fiqh as-Sunnah. Disamping itu beliau juga menyusun kitab Aqidatul Islamiyah.

3. Asmuni Abdurrahman

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. Jabatan yang pernah dipegangnya adalah Wakil Dekan Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1960-1972, dan menjabat sebagai Wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga masa jabatan 1975-1981. karya-karyanya antara lain: *Qa'idah-Qa'idah Fiqh, Metode Penetapan Hukum, Pengantar kepada Ijtihad.*

4. Prof. DR. T. M Hasbi Ash Shiddieqy

Nama lengkapnya Teuku Muhammad Hasby Ash-Siddieqy, lahir di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah putra seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far Ash-Siddieqy. Beliau mendalami agama Islam dari ayahnya dan belajar di pondok pesantren selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar disekolah al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950-1960, beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Syari'ah pada tahun 1972. Kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syari'ah. Adapun beberapa karyanya adalah *Tafsir al-Bayan, Ilmu-Ilmu al-Qur'an: Media Pokok dalam Menafsirkan al-Qur'an.*

Beberapa Rangkuman Hadis, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Hukum-hukum Fiqh Islam, Pengantar Hukum Islam, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Baitul Mal, Sumber-sumber dan Penggunaan Keuangan Negara Menurut Ajaran Islam,

5. Ibnu Rusyd

Beliau dilahirkan di Cordova (Spanyol) pada tahun 520H/1126 M, yakni 15 tahun setelah wafatnya Imam Al-Ghozali. Karyanya yang tersebar di pesantren-pesantren dan yang menjadi bahan kepustakaan di Perguruan Tinggi Islam adalah kitab fiqh yang berjudul Bidayah al-Mujtahid. Selain sebagai ulama fiqh, beliau juga menguasai bidang kedokteran, sastra, dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

Beliau lahir pada tahun 1931 di Gorakhpur, India. Beliau telah menempuh pendidikan di Universitas Islam Aligarh dan Dasgan Janat e Islami Ranpur. Sebelum bergabung pada Universitas King Abdul Aziz Jeddah sebagai guru besar dalam bidang ekonomi di Pusat Kajian Internasional tentang ekonomi Islam, beliau pernah menjabat Guru Besar dan Pimpinan Jurusan Studi Islam dan beberapa tahun sebagai reader dalam bidangekonomi pada Universitas Aligarh. Karya-karyanya antara lain: Partner and Profit Sharing in Islamic Law, Economic Enterprise in Islam, Some Aspects of The Islamic Economy, Muslim Economic Thinking, dll. Beliau memperoleh penghargaan Internasional dari Raja Faisal atas sumbangan-sumbangannya untuk studi-studi Islam pada tahun 1982.

TABEL
PROFIL PETANI

| No. | Nama | Umur | Agama | Pendidikan | Alamat |
|-----|---------------|------|-------|------------|---------------------------------------|
| 1. | Muhadirejo | 65 | Islam | SR/SD | Kalipucang, Bangunjiwo, Kasihan |
| 2. | Madyo Wardoyo | 67 | Islam | SR/SD | Karangjati, Bangunjiwo, Kasihan |

TABEL
PEGAWAI PT MADUBARU

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|--------------------------|--|
| 1. | Ir. Nugroho Budi Santoso | Kepala Bagian Tanaman |
| 2. | Pardiman | Karyawan Bagian Akuntansi dan Keuangan |
| 3. | Slamet Riyadi | Bagian Sinder Tebang |

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan PT Madubaru ?
2. Bagaimana struktur organisasi PT Madubaru?
3. Bagaimana status badan hukum PT Madubaru?
4. Bagaimana prosedur pengajuan kerjasama petani dengan PT Madubaru?
5. Apa saja hak dan kewajiban dari para pihak?
6. Siapa saja yang dapat menjadi mitra dalam kerjasama di PT Madubaru?
7. Bagaimana sistem bagi hasil dalam kerjasama tersebut?
8. Bagaimana tanggungjawab dalam pemeliharaan tanaman tebu?
9. Bagaimana tanggungjawab apabila kualitas tebu kurang baik?
10. Apa sajakah produk yang dihasilkan PT Madubaru?

DAFTAR PERTANYAAN PETANI TEBU

1. Sejak kapan Anda menjadi petani tebu?
2. Berapa lama Anda telah bekerjasama dengan PT Madubaru?
3. Apabila Anda kekurangan modal dalam penanaman tebu, apakah PT Madubaru bersedia memberikan pinjaman modal kepada Anda?
4. Dalam pemberian pinjaman modal, apakah PT Madubaru mempersulit Anda?
5. Apa saja hak dan kewajiban petani dalam kerjasama tersebut?
6. Bagaimana sistem bagi hasil dalam kerjasama tersebut?
7. Dalam pembagian hasil, apakah Anda diberitahu berapa hasil panen yang dihasilkan setelah digiling?
8. Bagaimana tanggungjawab dalam pemeliharaan tanaman tebu?
9. Bagaimana tanggungjawab apabila kualitas tebu kurang baik?
10. Mengapa Anda tidak menanam tebu lagi?

CURRICULUM VITAE

Nama : Rubiyati
T.T.L. : Bantul, 1 Januari 1986
Alamat : Jogonalan Kidul, RT 04, Tirtonirmolo, Kasihan,
Bantul, Yogyakarta 55181
Telp : 085292738996
Email : rubby_1186@yahoo.com

Nama Orang Tua.

Bapak : M. Choyin
Pekerjaan : Petani
Ibu : Suparmi
Pekerjaan : -

Pendidikan :

- TK ABA AMONG PUTRO lulus tahun 1992
- SD N Jarakan I lulus tahun 1998
- SLTP N 3 Sewon lulus tahun 2001
- SMU N 3 Bantul lulus tahun 2004
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005-.....